

## WAKAF PADA ASURANSI JIWA SYARIAH: ANALISIS PADA FATWA DSN-MUI NO: 106/DSN-MUI/X/2016



Muhammad Fauzi<sup>1</sup>, Mursal<sup>2</sup>, Muhammad Ridha DS<sup>3</sup>

\*Korespondensi :  
Email : mf0093391@gmail.com

### Afiliasi Penulis :

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri  
Kerinci, Indonesia

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Negeri  
Kerinci, Indonesia

<sup>3</sup>Institut Agama Islam Negeri  
Kerinci, Indonesia

### Riwayat Artikel :

Penyerahan : 12 November 2023  
Revisi : 1 Desember 2023  
Diterima : 26 Desember 2023  
Diterbitkan : 30 Desember 2023

### Kata Kunci :

Wakaf, Wakaf Asuransi Jiwa  
Syariah, Fatwa DSN – MUI

### Keyword :

Waqf, Sharia Life Insurance Waqf,  
Fatawa DSN-MUI

### Abstrak

Perwakafan di Indonesia secara terus menerus dilakukan pengembangannya, terutama adanya pengembangan konsepsi berwakaf dalam bentuk asuransi jiwa syariah. DSN – MUI telah menetapkan kebolehannya, sebagaimana yang termuat didalam fatwa yang bernomor 106 pada tahun 2016. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan ketentuan hukum wakaf pada asuransi jiwa syariah yang diatur berdasarkan Fatwa DSN – MUI No: 106/DSN – MUI/X/2016. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data berifat kepustakaan (metode *library research*), dengan menggunakan Fatwa DSN – MUI No: 106/DSN – MUI/X/2016 sebagai sumber primer, dan dengan mempergunakan *content analysis* sebagai alat analisis data. Pada wakaf manfaat asuransi ketentuan yang harus diperhatikan, seperti pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat untuk mewakafkan manfaat asuransi, dan juga memperhatikan manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi, dan juga semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya, serta memperhatikan ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya. Sementara, ketentuan wakaf manfaat investasi yang harus diperhatikan, seperti kadar jumlah investasi yang boleh diwakafkan paling banyak 1/3 dari total kekayaan dan/atau tirkah, kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris. Selain dari itu, mengenai ketentuan *ujrah* terkait produk wakaf, dimana harus memperhatikan dua hal, yaitu *ujrah* tahun pertama paling banyak 45% dari kontribusi regular dan akumulasi *ujrah* tahun berikutnya paling banyak 50% dari kontribusi regular

### Abstract

*Waqf in Indonesia is continuously being developed, especially the development of the concept of waqf in the form of sharia life insurance. DSN-MUI has determined its permissibility, as contained in fatwa number 106 in 2016. Therefore, this research aims to analyze the concept and legal provisions of waqf in Islamic life insurance which is regulated based on Fatawa DSN-MUI No: 106/DSN-MUI/X/2016. Data collection is in the form of literature (library research method), using Fatawa DSN-MUI No: 106/DSN-MUI/X/2016 as a primary source, and using Content Analysis as a data analysis tool. In the waqf of insurance benefits, provisions must be taken into account, such as the party appointed to receive the insurance benefits stating a binding promise to donate the insurance benefits, and also pay attention to the insurance benefits that can be donated at a maximum of 45% of the total insurance benefits, and also all potential recipients of insurance benefits the appointed person or his/her successor expresses his or her approval and agreement, and pay attention to the waqf ikrar carried out after the insurance benefits have in principle become the rights of the appointed party or his successor. Meanwhile, the provisions of waqf for investment benefits must be taken into account, such as the amount of investment that can be donated is a maximum of 1/3 of the total wealth and/or tirkah, unless agreed otherwise by all the heirs. Apart from that, regarding the ujah provisions related to waqf products, two things must be taken into account, namely the first year's ujah is a maximum of 45% of the regular contribution and the accumulation of the following year's ujah is a maximum of 50% of the regular contribution.*



## PENDAHULUAN

Badan Wakaf Indonesi (n.d) melaporkan bahwa perkembangan sektor wakaf di Indonesia mengalami pertumbuhan, dimana tanah wakaf sudah tersebar di 440,5 ribu titik dengan total luas mencapai 57,2 ribu hektar. Lanjut itu, potensi sektor perwakafan, terutama wakaf uang ditaksir dapat mencapai angka 180 triliun rupiah per tahun. Selain itu, tercatat perolehan wakaf uang mencapai 1,4 triliun rupiah per Maret 2022. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan perolehan wakaf uang yang terkumpul sepanjang 2018 – 2021 senilai 855 miliar rupiah. Perkembangan ini, pastinya didorong oleh banyak variabel, startegi dan model yang dibuat (Dewi & Nengsih, 2021; Hakim & Asiyah, 2020; Sup, 2021). Salah satu bentuknya adalah program berwakaf pada asuransi jiwa syariah. Wakaf model tersebut, termasuk ke dalam salah satu wakaf dengan harta bergerak, yaitu dalam bentuk tunai (cash) (Faolina, 2019). Sebagaimana yang diketahui bahwa di Indonesia wakaf pun ada bermacam – macam jenisnya. Hal ini bisa dilihat pada pasal 16 Undang – undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjelaskan bahwa harta benda wakaf dapat dikelompok benda tidak bergerak dan benda begerak. Contoh wakaf tidak bergerak, misalnya bangunan. Sedangkan contoh wakaf bergerak, misalnya uang (*cash waqf*).

Integrasi wakaf dengan asuransi syariah, pastinya berkontribusi untuk pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia (Maksum, 2017; Sriani & Hapsin, 2021). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2023) melaporkan bahwa sejak peluncurannya, asuransi syariah terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dalam hal aset asuransi jiwa syariah, pada tahun 2022 mempunyai porsi sebesar 5.6% dibandingkan total aset asuransi jiwa secara umum. Sedangkan asuransi umum syariah memiliki *market share* sebesar 3.7%. Hal ini didukung oleh 15 perusahaan asuransi syariah dan reasuransi syariah *Full Pledged* dan 43 asuransi syariah dan reasuransi syariah berbentuk unit usaha syariah (UUS). Secara pendapatan kontribusi, peran asuransi jiwa syariah semakin besar ditunjukkan dengan porsi kontribusi dari penjualan asuransi jiwa syariah mencapai 11.8% pada tahun 2022 melonjak di mana kontribusi asuransi jiwa syariah hanya mencapai 5.8% pada 5 tahun yang lalu. Pada Asuransi Umum Syariah, kontribusi mencapai 3.8% pada tahun 2022 (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2023). Mengenai berwakaf pada asuransi jiwa syariah tersebut, pastinya tidak terlepas mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional –Majlis Ulama Indonesia (DSN –MUI). Karena, fatwa merupakan salah satu jenis produk pemikiran hukum Islam ulama Indonesia (Sriani & Hapsin, 2021; Hajriani & Fauzi, 2023). Dalam hal ini, DSN –MUI telah mengeluarkan fatwa No. 106 Tahun 2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Oleh karena itu, penting kiranya untuk menganalisis lebih mendalam dari fatwa tersebut bagaimana cara kerjanya (konsep) maupun ketentuan hukum wakaf pada asuransi jiwa syariah tersebut.

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep wakaf pada asuransi jiwa syariah yang diatur berdasarkan Fatwa DSN –MUI No: 106/DSN –MUI/X/2016. Tujuan selanjutnya adalah menganalisis ketentuan –ketentuan hukum dalam Fatwa DSN –MUI No: 106/DSN –MUI/X/2016. Penelitian berargumentasi bahwa lahirnya Fatwa DSN –MUI No: 106/DSN –MUI/X/2016 untuk memberikan aspek legal dari kegiatan usaha asuransi syariah yang berintegrasi dengan wakaf agar mendorong perkembangan asuransi syariah serta wakaf di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (Bungin, 2007), karena berusaha mengetahui konsepsi dan ketentuan hukum wakaf pada asuransi jiwa syariah berdasarkan Fatwa DSN –MUI No: 106/DSN –MUI/X/2016. Pengumpulan data dalam penelitian ini

bersifat kepustakaan (*metode library research*) (Tanjung & Devi, 2013), dengan menggunakan dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini adalah Fatwa DSN – MUI No: 106/DSN – MUI/X/2016. Adapun sumber sekunder adalah tulisan – tulisan penunjang sesuai dengan tema penelitian. Data yang telah terkumpul, dianalisis dengan mempergunakan metodologi analisis teks (*content anaysis*), yaitu dengan teknik membuat inferensi – inferensi yang dapat ditiru dan sah data dengan memperhatikan konteksnya (Krippendorff, 1993).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. *Konsepsi Wakaf Dalam Asuransi Jiwa Syariah*

Sebelum masuk pada pembahasan khusus tentang konsepsi (cara kerja) wakaf dalam asuransi jiwa syariah, maka terlebih dahulu akan dijelaskan secara garis besar mengenai wakaf dan asuransi syariah. Secara umum, wakaf kerap dikatakan sebagai amal sukarela yang istilahnya umum adalah sadaqah dan infaq (Sukmana et al, 2022). Wakaf berasal dari Bahasa Arab, yaitu "*al-waqf*" yang berarti menahan sesuatu untuk ditransaksikan. Selain kata *al-waqf*, kata *al-habsu* yang berarti mencegah (*al-man'u*) atau menahan untuk tidak menjual atau mewariskan (*al-imsak*) juga digunakan untuk menyebutkan kata wakaf (Maksum, 2017). Dalam terminologi, literatur mengungkapkan bahwa di antara ahli fiqih berbeda dalam memberikan definisi tentang wakaf. Setidaknya ada tiga pandangan di antara ahli fiqih ini, yaitu:

*Pertama*, menurut Abu Hanifah dalam Maksum (2017) bahwa wakaf sebagai menahan suatu barang yang statusnya kepemilikannya tetap berada pada wakif, dan manfaatnya disedekahkan untuk kemaslahatan (Maksum, 2017). Dari definisi ini, terlihat jelas kepemilikan harta wakaf tidak mesti lepas dari si wakif dan dibenarkan wakif menariknya kembali. Apabila wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya (Departemen Agama Republik Indonesia, 2003; Furqon 2019; Kasdi, 2021). Abu Hanifah memiliki alasan tidak mengikatnya wakaf karena wakaf seperti akad *ariyah* (pinjam – meminjam), dimana kepemilikan barang pinjaman tetap berada pada wakif dan adanya praktik Nabi Muhammad SAW yang menjual objek wakaf (Maksum, 2017; bandingkan dalam Furqon, 2019).

*Kedua*, kalangan Malikiyah mendefinisikan bahwa wakaf sebagai pemilik harta menahan untuk tidak mengalihkan kepemilikan tersebut dan menyedekahkan manfaat dari harta tersebut untuk kemaslahatan yang bersifat mengikat, dengan tetap kekal harta tersebut dan berada pada kepemilikan wakif, untuk waktu tertentu, dan tidak disyaratkan untuk jangka waktu selamanya (Maksum, 2017; bandingkan dalam Kasdi, 2021). Harta wakaf dapat berupa harta yang dimiliki bendanya atau manfaatnya saja. Misalnya seseorang menyewa rumah atau tanah untuk waktu tertentu kemudian rumah dan tanah sewa tersebut diwakafkan kepada pihak lain untuk jangka waktu sewa (Maksum, 2017).

*Ketiga*, menurut Jumbuh Ulama dalam Maksum (2017) bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan kekal barangnya dan terputus hak transaksi dari pihak wakif dan lainnya, dengan tujuan untuk *tasharruf* yang halal atau untuk tujuan manfaatnya bagi kebajikan karena Allah SWT (Maksum, 2017). Masih dalam Maksum (2017) yang mengungkapkan bahwa imam An – Nawawi bermazhab Syafi'i memberi definisi wakaf sebagai menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan kelestarian harta tersebut dengan melepaskan hak *tasharruf* wakif atau lainnya atas harta tersebut yang ditujukan untuk kebaikan dengan niat ibadah kepada Allah SWT (Maksum, 2017). Kasdi (2021) menjelaskan pendapat Al – Minawi (ulama Syafi'iyah) dengan

memberikan definisi yang senada bahwa wakaf sebagai menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata – mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT (Kasdi, 2021). Lebih lanjut, Maksum (2017) menjelaskan bahwa Al – Qanawi dan ulama Hanbali menambah konsep menahan harta dan menyerahkan kepemilikan wakif kepada kepemilikan Allah SWT dan pemanfaatan hasil wakaf untuk kepentingan umum (Maksum, 2017).

Dari definisi yang diuraikan di atas, baik secara etimologi maupun terminologi yang disampaikan oleh ahli fiqih. Monzer Kahf dalam Maksum (2017), Furqon (2019), Kasdi (2021) mengusulkan definisi wakaf Islam yang sesuai dengan hakekat hukum dan muatan ekonominya serta peranan sosialnya, di mana wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang – ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus (Maksum, 2017; Furqon 2019; Kasdi, 2021).

Undang – undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mendefinisikan wakaf sebagai suatu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama – lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya untuk beribadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Rusydiana et al (2018) mengungkapkan bahwasanya peraturan perundang – undangan wakaf di Indonesia, wakaf dimaknai secara khusus dengan menentukan titik temu berbagai pendapat para ulama fiqh, sebagaimana yang termuat dari definisi wakaf dalam Undang – undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tersebut.

Maksum (2017) juga mengungkapkan bahwa penjelasan terkait pendefinisian wakaf yang diterangkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, tampaknya mengadopsi pendapat mayoritas ulama terkait dengan “beralihnya kepemilikan sekaligus membuka ruang wakaf untuk waktu tertentu sebagaimana pendapat ulama “Malikiyah”. Lebih jauh Maksum (2017) mengungkapkan bahwa setidaknya ada lima hal pokok yang bisa diambil kesimpulannya dari pengertian tentang wakaf, yaitu menahan harta benda wakaf untuk tidak dimanfaatkan pribadi, status kepemilikan harta benda yang diwakafkan, mengikatnya wakaf, jangka waktu wakaf, dan manfaat untuk kepentingan umum. Kesimpulan ini juga terkait seputar hukum wakaf dari ulama maupun dalam perundangan Indonesia (tabel 1).

**Tabel 1.** Perbedaan Seputar Hukum Wakaf

<b>Pokok</b>	<b>Abu Hanifah</b>	<b>Jumhur Ulama</b>	<b>Malikiyah</b>	<b>Prundangan Indonesia</b>
Menahan harta benda dari transaksi	Harta tidak boleh ditransaksikan, tapi boleh ditarik	Harta tidak boleh ditransaksikan	Harta tidak boleh ditransaksikan	Harta tidak boleh ditransaksikan
Kepemilikan harta wakaf	Milik wakif	Milik Allah SWT	Milik wakif	Milik Allah SWT
Wakaf mengikat	Tidak mengikat	Mengikat	Mengikat	Mengikat
Jangka waktu wakaf	Bisa dibatasi waktunya	Tidak bisa dibatasi	Bisa dibatasi waktunya	Untuk selamanya atau terbatas waktunya
Kepentingan umum	Kemaslahatan umum	Kemaslahatan umum	Kemaslahatan umum	Kemaslahatan umum

Sumber: Maksum (2017)

Rukun wakaf terdiri dari *waqif* (orang yang berwakaf), *mauquf* (benda yang diwakafkan), *mauquf alaih* (orang yang menerima manfaat wakaf), dan *sighat* (lafadz atau ikrar wakaf) (Ahmed, 2004; Badan Wakaf Indonesia, n.d). Dalam konteks Indonesia, setidaknya dalam pelaksanaan wakaf membutuhkan beberapa unsur berdasarkan pasal 6 UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yaitu wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Di Indonesia, wakaf pun ada bermacam – macam jenisnya. Sebagaimana dalam penjelasan pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa harta benda wakaf dapat dikelompok kepada benda tidak bergerak dan benda bergerak. Contoh wakaf tidak bergerak, misalnya bangunan. Sedangkan contoh wakaf bergerak, misalnya uang (*cash waqf*).

Berdasarkan pada jenis kedua di atas, di Indonesia kini bisa menyalurkan wakaf bergerak melalui program wakaf dalam asuransi jiwa syariah. Sebelumnya membahas lebih dalam konsepsi berwakaf dalam bentuk asuransi jiwa syariah ini, alangkah baiknya memahami konsep dasar asuransi terlebih dahulu. Asuransi kerap diistilahkan pertanggungangan di antara dua pihak, yang mana satu pihak memiliki kewajiban untuk membayar iuran, sedangkan pihak lain berkewajiban memberi jaminan secara penuh kepada pembayar iuran bila terjadi sesuatu yang menimpa atau terkait barang milik pembayar, sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat (KBBI, n.d). Dalam banyak literatur memberikan pengertian asuransi, dimana dapat disimpulkan bahwa asuransi adalah perjanjian antara kedua belah pihak yaitu tertanggung dengan penanggung untuk mengatasi risiko yang belum pasti akan terjadi, yang mana pihak tertanggung harus membayarkan premi dengan jumlah tertentu kepada pihak penanggung sebagai jaminan pembayaran ketika ada kerugian (al – Dasuki, 1967; Dutta, 2020; Gupta, 2021; Jung, 2020; Soemitro, 2010). Pengertian ini merupakan pengertian asuransi konvensional, seperti perasuransian di Indonesia yang sudah disebutkan dalam pasal 1 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, yang secara sederhana asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk pembayaran penggantian karena kerugian, kerusakan, atau kematian. Dengan demikian konsep tersebut menempatkan dua pihak saling tukar – menukar antara premi dan pertanggungangan.

Dalam pandangan Islam, tidak dibolehkan sebagaimana pada konsep konvensional tersebut, karena mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), judi (*maysir*) dan mengandung unsur *riba*. Asuransi yang dibenarkan dalam Islam adalah asuransi berbasis gotong royong dan saling menanggung di antara peserta asuransi, seperti di Indonesia yang diperjelaskan dalam Fatwa DSN – MUI No: 21/DSN – MUI/X/2001 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah yang mengartikan asuransi syariah (*ta'min*, *takaful* atau *tadhamun*) sebagai usaha saling melindungi dan tolong – menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Konsep asuransi yang lebih komprehensif tentang asuransi syariah dapat ditemukan dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Pasal 1 menjelaskan bahwa asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara, yaitu *pertama*, memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum

kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau. *Kedua*, memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa berdasarkan Fatwa DSN – MUI terdapat 4 jenis perjanjian (akad) asuransi syariah yaitu akad *tabarru'*, akad *tijarah*, akad *wakalah bil ujah*, dan akad *mudharabah musytarakah*. *Pertama*, akad *tabarru'* (hibah / tolong menolong), di mana peserta Asuransi memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan asuransi sebagai pengelola dana hibah. *Kedua*, akad *tijarah (mudharabah)*, dimana dalam akad ini perusahaan asuransi sebagai *mudharib* (Pengelola), dan peserta sebagai *shahibul mal* (Pemegang Polis). Premi dari akad ini dapat diinvestasikan dan hasil keuntungan atas investasi tersebut dibagi – hasilkan kepada para pesertanya. *Ketiga*, akad *wakalah bil ujah*, dimana akad ini memberikan kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian *ujrah* (fee). Perusahaan asuransi sebagai wakil dapat menginvestasikan premi yang diberikan, namun tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi. *Kempat*, akad *mudharabah musytarakah*, dimana akad ini merupakan pengembangan dari akad mudharabah, dimana perusahaan asuransi sebagai mudharib dan juga menyertakan dananya dalam investasi bersama dana peserta. Bagi hasil investasi dibagikan antara perusahaan asuransi dan peserta sesuai nisbah yang disepakati sesuai dengan porsi dana masing – masing (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), n.d).

OJK juga mengungkapkan bahwa produk asuransi syariah salah satunya adalah asuransi jiwa syariah (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), n.d). Dalam pasal 1 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dijelaskan bahwa Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Inovasi produk asuransi bertujuan menawarkan diversifikasi produk kepada nasabah dan meningkatkan pangsa pasar asuransi syariah. Salah satu inovasi produk adalah fitur wakaf dalam asuransi jiwa syariah (Alam & Hidayati, 2020). Wakaf dalam asuransi syariah termasuk salah satu wakaf dengan harta bergerak yaitu dalam bentuk tunai (*cash*) (Faolina, 2019).

Penjelasan mengenai konsep asuransi maupun wakaf di atas menunjukkan dua hal penting terkait konsep wakaf dalam asuransi, yaitu premi yang dibayarkan dan manfaat yang akan diterima. Dua dana tersebut terkait erat dengan jenis wakaf asuransi. Dalam hal ini, wakaf di sektor asuransi bisa mengambil tiga bentuk, yaitu *pertama* wakaf *fund*. Wakaf sebagai model asuransi. di mana *tabarru' fund* yang sekarang ada dalam asuransi syariah itu sebagai dana wakaf. Mekanismenya antara lain sebelum orang ber-*tabarru'*, perusahaan membentuk dana wakaf, kemudian orang ber – *tabarru* dan dana *tabarru'* itu dimasukkan ke dalam dana wakaf *fund*, bukan *tabarru' fund*. *Kedua*, wakaf polis, dimana polis yang sudah jadi dan berada di tangan pemegang polis, manfaatnya diwakafkan kepada lembaga wakaf. Polis yang diterima badan atau lembaga wakaf berasal dari asuransi konvensional atau asuransi syariah. *Ketiga*, wakaf sebagai fitur produk

asuransi syariah. Produk yang dibuat asuransi syariah, di mana manfaat investasi dan manfaat asuransi diniatkan untuk diwakafkan (Maksum, 2017).

Pada konsep wakaf *fund* dapat diterapkan di Indonesia meskipun kendalanya cukup besar, karena ada perubahan mendasar dalam konsep perasuransian di Indonesia dan hubungan antar berbagai pihak. Selama ini, sebagaimana fatwa DSN, premi yang dibayarkan oleh nasabah dijadikan sebagai dana *tabarru'* atau sumbangan yang kemudian dikelola oleh asuransi yang suatu ketika dana tersebut akan diambil untuk membayar klaim kepada nasabah yang mengajukan. Dana *tabarru'* tersebut dapat habis tatkala jumlah kaim melebihi persediaan dana *tabarru'*. Karena itu fatwa DSN mengantisipasi defisit *tabarru'* tersebut dengan talangan yang disediakan oleh nasabah. Ketika dana *tabarru'* tersebut diperlakukan sebagai dana wakaf, maka dana tersebut tidak bisa digunakan untuk membayar klaim, karena dana *tabarru'* yang berstatus sebagai wakaf tersebut harus dijaga kelestariaannya. Pembayaran klaim asuransi diambilkan dari hasil investasi dari dana wakaf tersebut (Maksum, 2017). Hubungan perikatan antara nasabah dan perusahaan asuransi saat ini dapat menggunakan kontrak *mudharabah musytarakah* atau *wakalah bilujrah*. Skema kontrak tersebut masih dapat digunakan dalam wakaf asuransi. Dengan dua skema tersebut, perusahaan asuransi dapat menjadi *mudharib* atau pengelola dari wakaf asuransi yang dikumpulkan atas nama nazhir atau menjadi wakil dari nazhir untuk mengelola wakaf asuransi. Selain skema tersebut, perusahaan asuransi juga dapat menjadi nazhir, yaitu penerima dan pengelola wakaf asuransi langsung dari nasabah (Maksum, 2017).

Wakaf polis dan wakaf manfaat asuransi merupakan model yang lebih fleksibel dan mudah diterapkan dan DSN–MUI telah mengesahkan kedua jenis asuransi tersebut (Maksum, 2017; Alam & Hidayati, 2020). Wakaf asuransi jiwa syariah disebutkan dua bentuk dalam Fatwa DSN–MUI No: 106/DSN–MUI/X/2016, yaitu: *Pertama* wakaf manfaat asuransi merupakan sejumlah dana yang bersumber dari dana *tabarru'* yang diberikan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya. Manfaat tersebut yang diwakafkan kepada pihak yang ditentukan oleh wakif. *Kedua*, wakaf manfaat investasi merupakan sejumlah dana yang diserahkan kepada peserta program asuransi yang berasal dari kontribusi investasi peserta dan hasil investasinya.

## 2. Ketentuan Hukum Wakaf Dalam Asuransi Jiwa Syariah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa konsepsi wakaf asuransi jiwa syariah yang disebutkan dalam Fatwa DSN–MUI No: 106/DSN–MUI/X/2016 adalah wakaf manfaat asuransi dan wakaf manfaat investasi. Mewakafkan manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah hukumnya boleh. Lebih lanjut, DSN–MUI menegaskan untuk memperhatikan dan mengikuti ketentuan–ketentuan yang ditetapkan, yaitu:

### a. Ketentuan Wakaf Manfaat Asuransi

Manfaat asuransi adalah sejumlah dana yang berawal dari dana *tabarru'* yang diberikan kepada pihak yang sedang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya manfaat tersebut (Fatwa DSN–MUI No: 106/DSN–MUI/X/2016 Tahun 2016). Beberapa ketentuan khusus yang perlu diperhatikan dalam wakaf manfaat asuransi, yaitu:

*Pertama*, pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat (*wa'd mulzim*) untuk mewakafkan manfaat asuransi (Fatwa DSN – MUI No: 106/DSN – MUI/X/2016 Tahun 2016). Maksum (2017) menjelaskan calon penerima manfaat adalah pihak yang akan menjadi pemilik atas manfaat asuransi yang akan diterimanya. Dia tidak bisa mewakafkan manfaat tersebut secara langsung karena manfaat tersebut belum dimiliki secara penuh. Ketentuan ini untuk memenuhi syarat objek yang akan diwakafkan adalah objek yang telah dimiliki secara sempurna (Maksum, 2017). Sebagai contoh, fitur wakaf pada produk asuransi jiwa syariah *Allianz Life* unit Syariah di Indonesia. Dalam hal ini perusahaan *Allianz Life* unit Syariah telah menyiapkan form janji (*wa'd*). Form janji (*wa'd*) bertujuan untuk menyatakan jumlah persentase harta wakaf yang diwakafkan serta menunjuk ahli waris dan lembaga wakaf (*nazir*) untuk menerima manfaat atas wakaf tersebut. Form janji bersifat mengikat (*wa'd mulzim*) yang telah mengikat 4 pihak diantaranya pemegang polis (*wakif*), ahli waris, lembaga pengelola wakaf (*nazir*) serta perusahaan asuransi syariah. Keempat pihak tersebut menyatakan telah memahami, menyetujui serta berjanji akan melaksanakan seluruh ketentuan yang nantinya menjadi kewajiban yang tercantum dalam formulir janji (*wa'd &*) (Alam & Hidayati, 2020).

*Kedua*, manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi (Fatwa DSN – MUI No: 106/DSN – MUI/X/2016 Tahun 2016). Maksum (2017) menjelaskan bahwa ketentuan ini berdekatan dengan konsep wasiat yang berlaku hukum maksimal hibah atau wakaf setelah kematian *wakif* adalah 1/3 dari harta yang dimilikinya. *Wakif* ketika mewakafkan manfaat asuransi pada dasarnya manfaat itu belum berwujud. Manfaat itu baru dapat dicairkan serelah *wakif* meninggal dunia (Maksum, 2017). Sebagai contoh, fitur wakaf pada produk asuransi jiwa syariah *Allianz Life* unit Syariah di Indonesia. Pelaksanaan fitur wakaf asuransi jiwa syariah pada produk *Allianz Life* unit Syariah berdasarkan hasil data observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, tidak ada penyelewengan mengenai batas maksimal persentase yang diperbolehkan untuk wakaf. Dimana pelaksanaan tersebut telah sesuai berdasarkan fatwa yang menyatakan bahwa batas maksimal persentase wakaf sebanyak 45% dari total semua manfaat asuransi, baik dari asuransi jiwa dasar maupun asuransi jiwa tambahan (Alam & Hidayati, 2020).

*Ketiga*, semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya (Fatwa DSN – MUI No: 106/DSN – MUI/X/2016 Tahun 2016). Maksum (2017) menjelaskan calon penerima manfaat asuransi adalah calon pemilik manfaat tersebut. Ikrar wakaf merupakan bentuk keinginan dan kehendak *wakif* mewakafkan hartanya. Untuk menunjukkan kehendak dan persetujuan, semua calon penerima manfaat harus menyatakan persetujuannya untuk mewakafkan manfaat asuransi (Maksum, 2017). Sebagai contoh, fitur wakaf pada produk asuransi jiwa syariah *Allianz Life* unit Syariah di Indonesia. Dalam SPAJ syariah maupun formulir janji (*wa'd*), pemegang polis telah menunjuk ahli waris serta lembaga pengelola wakaf (*nadzir*). Baik SPAJ syariah serta formulir janji (*wa'd*) tersebut telah dibaca, dipahami, dan disetujui oleh pihak-pihak yang saling terikat yaitu pemegang polis (*wakif*) ahli waris, lembaga wakaf (*nazir*) serta pihak perusahaan asuransi syariah. Proses kesepakatan yang dilakukan keempat pihak tersebut menjadi suatu akad (*perikatan*) yang bersifat mengikat (*muzlim*) antara satu dengan yang lain untuk melaksanakan kewajibannya. Proses kesepakatan dilaksanakan bersamaan dengan proses persaksian yang dijadikan sebagai penguat adanya akad – akad yang dilakukan oleh keempat pihak tersebut. Di mana perusahaan asuransi syariah dan ahli waris berperan sebagai saksi yang ikut berperan dalam mengetahui, menyetujui serta menyaksikan adanya proses penyerahan wakaf. Persaksian

ahli waris ditunjukkan dengan adanya penandatanganan dalam formulir janji (*wa'd*) yang bermakna bahwa ahli waris tersebut menyetujui besar manfaat asuransi maupun investasi yang akan diwakafkan oleh pemegang polis agar tidak ada perselisihan di masa yang akan datang. Sedangkan persaksian perusahaan asuransi syariah ditunjukkan pada saat pemegang polis (wakif) menunjuk langsung serta mencantumkan nama lembaga pengelola wakaf (nazir) yang berhak menerima wakaf manfaat asuransi. Penunjukkan tersebut dinyatakan dalam SPAJ syariah maupun formulir janji (*wa'd*) yang nantinya diserahkan kembali kepada perusahaan asuransi sebagai tanda bukti adanya wakaf manfaat asuransi maupun untuk kepentingan operasional serta administrasi lainnya. Sehingga dapat diartikan bahwa perusahaan asuransi syariah menjadi salah satu bukti dalam proses perwakafan atas manfaat asuransi (Alam & Hidayati, 2020).

*Keempat*, ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya (Fatwa DSN – MUI No: 106/DSN – MUI/X/2016 Tahun 2016). Maksum (2017) menjelaskan ikrar wakaf merupakan salah satu rukun wakaf yang harus dilaksanakan oleh wakif di depan pejabat yang berwenang untuk mencatat wakaf. Sebagai contoh, fitur wakaf pada produk asuransi jiwa syariah *Allianz Life* unit Syariah di Indonesia. Dalam proses penyerahan dana wakaf kepada penerima wakaf atau lembaga pengelola wakaf (nazir) harus disertai dengan adanya sebuah ikrar. Penyerahan dana wakaf dilaksanakan setelah adanya pengajuan klaim yang dilakukan oleh ahli waris selambat – lambat nya 90 hari setelah meninggalnya pemegang polis. Yang mana setelah meninggalnya pemegang polis, dana manfaat asuransi akan disalurkan kepada lembaga pengelola wakaf yang telah ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi tersebut. Lembaga pengelola wakaf menjalankan amanahnya dengan mengelola dana wakaf seproduktif mungkin sesuai dengan progamnya. Ikrar dilaksanakan apabila secara prinsip harta wakaf sudah menjadi hak pihak penerima wakaf. Maka, santunan asuransi maupun investasi yang dinyatakan dan diperjanjikan dalam formulir janji (*wa'd*) yang dialokasikan untuk wakaf tidak boleh dibatalkan (Alam & Hidayati, 2020).

#### *b. Ketentuan Wakaf Manfaat Investasi*

Dalam praktik asuransi syariah, di samping seorang peserta asuransi syariah dapat mewakafkan manfaat asuransinya melalui penerima manfaat asuransi, juga seorang peserta dapat mewakafkan manfaat investasinya (Zubaidi, 2020). Adapun yang dimaksud wakaf manfaat investasi sendiri adalah sejumlah dana yang diserahkan kepada peserta program asuransi yang berasal dari kontribusi investasi peserta dan hasil investasinya (Fatwa DSN – MUI No: 106/DSN – MUI/X/2016 Tahun 2016). Fatwa DSN – MUI No: 106/DSN – MUI/X/2016 Tahun 2016 telah menjelaskan ketentuan khusus tentang wakaf manfaat investasi, yaitu:

*Pertama* manfaat investasi boleh diwakafkan oleh peserta investasi (Fatwa DSN – MUI No: 106/DSN – MUI/X/2016 Tahun 2016). Sebagai contoh pengaplikasiannya, seperti fitur wakaf pada produk asuransi jiwa syariah *Allianz Life* unit Syariah di Indonesia, dimana disamping melakukan proteksi jiwa, perusahaan juga melakukan pengelolaan investasi yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Dana investasi tersebut dapat dialokasikan dan dikembangkan dalam bentuk saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, deposito syariah, dan instrumen keuangan syariah lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengelola serta mengembangkan dana kontribusi (premi) yang diinvestasikan oleh peserta asuransi. Selain manfaat asuransi yang diwakafkan, potensi dari nilai investasi dapat juga diwakafkan secara bersamaan. Tidak hanya diwakafkan saja, nilai investasi juga dapat membantu dalam menggantikan pembayaran premi disaat pemegang polis

mengalami krisis ekonomi. Selain itu nilai investasi juga dapat diwariskan kepada ahli waris yang telah ditunjuk langsung oleh pemegang polis semasa hidupnya (Alam & Hidayati, 2020).

*Kedua*, kadar jumlah investasi yang boleh diwakafkan paling banyak sepertiga (1/3) dari total kekayaan dan/atau *tirkah*, kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris (Fatwa DSN – MUI No: 106/DSN – MUI/X/2016 Tahun 2016). Sebagai contoh pengaplikasiannya, seperti fitur wakaf pada produk asuransi jiwa syariah *Allianz Life* unit Syariah di Indonesia, yang dari pelaksanaan fitur wakaf manfaat investasi pada produknya tidak adanya penyelewangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi syariah mengenai batasan atau jumlah maksimal nilai investasi yang boleh diwakafkan. Dalam fatwa maupun pelaksanaannya telah membuktikan bahwa batasan atau jumlah maksimal investasi yang diwakafkan sebesar 30% 1/3 (1/3) dari kontribusi berkala.

### c. *Ketentuan Ujrah (Upah) Terkait Produk Wakaf*

Fatwa DSN – MUI No: 106/DSN – MUI/X/2016 Tahun 2016 juga mengatur soal upah (*ujrah*) terkait produk wakaf. Ketentuan *ujrah* ini menyangkut dua hal, yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, *ujrah* tahun pertama paling banyak 45% dari kontribusi regular (Fatwa DSN – MUI No: 106/DSN – MUI/X/2016 Tahun 2016). Sebagai contoh, seperti fitur wakaf pada produk asuransi jiwa syariah *Allianz Life* unit Syariah di Indonesia. Besar persentase *ujrah* yang terdapat dalam kontrak polis asuransi jiwa syariah pada *Allianz Life* Syariah tidak menyimpang dari ketentuan khusus yang terdapat dalam fatwa. Baik dalam fatwa dan pelaksanaannya telah membuktikan bahwa keduanya telah menentukan persentase maksimal *ujrah* pada tahun pertama sebanyak 45% dari kontribusi regular. Besar *ujrah* pada tahun pertama berasal dari akumulasi besar *ujrah* administrasi, *ujrah* investasi dan *ujrah* pengelolaan. Apabila semua *ujrah* diakumulasikan maka hasilnya tidak melebihi 45% dari kontribusi regular. Berdasarkan kesepakatan dalam polis, bahwa *ujrah* pada tahun pertama meliputi *ujrah* administrasi sebesar Rp 27.500, *ujrah* untuk pengelolaan investasi rata – rata sebesar 1% – 2% dan *ujrah* pemeliharaan sebesar 5% dari kontribusi berkala. Adapun terjadi proses pengalihan dana investasi akan dikenakan *ujrah* pengalihan (*switching*) yang dibebankan pada proses pengalihan yang keenam sebanyak 1 % dari dana yang telah dialihkan, sehingga *ujrah* pengalihan pertama sampai kelima kalinya masih gratis (Alam & Hidayati, 2020).

*Kedua*, akumulasi *ujrah* tahun berikutnya paling banyak 50% dari kontribusi regular (Fatwa DSN – MUI No: 106/DSN – MUI/X/2016 Tahun 2016). Sebagai contoh, seperti fitur wakaf pada produk asuransi jiwa syariah *Allianz Life* unit Syariah di Indonesia. *Ujrah* pada tahun pertama berbeda dengan tahun kedua dan seterusnya. *Ujrah* administrasi pada tahun pertama bersifat terhutang. Dimana *ujrah* administrasi yang terhutang pada tahun pertama akan dibayarkan pada tahun kedua sebesar 50% dan tahun ketiga sebesar 50% peserta. Adapun besar persentase *ujrah* yang terdapat dalam fitur wakaf unit *link AlliSya Protection Plus* produk asuransi jiwa *Allianz Life* Syariah antar lain; (a) *ujrah* pengelolaan risiko berasal dari besar iuran biaya asuransi tambahan dan asuransi tambahan (apabila ada). Iuran biaya asuransi dapat mengalami kenaikan disetiap tahunnya yang besarnya tidak lebih dari 30% – 35% dari kontribusi regular. Pada tahun pertama polis, biaya asuransi bersifat terhutang sehingga tahun ke 2 dan ke 3 wajib membayar iuran biaya asuransi yang terhutang pada tahun pertama. (b) *ujrah* administrasi sebesar Rp 27.500, – perbulan. (c) *ujrah* akuisisi dan pemeliharaan sebesar 5 % dari kontribusi berkala; (4) *ujrah*

pengelolaan investasi besarnya bervariasi antara 1%–2% pertahun. (5) Adapun *ujrah* pengalihan (*switching*) yang dikenakan apabila terjadi proses pengalihan dana investasi yang dibebankan sebanyak 1 % dari dana yang telah dialihkan. *Ujrah* pengalihan dikenakan pada proses pengalihan keenam kalinya (pengalihan pertama sampai kelima kali masih gratis) (Alam & Hidayati, 2020).

### 3. Mekanisme

Mekanisme – mekanisme yang ditentukan dalam berwakaf asuransi jiwa syariah ini, yaitu: *pertama*, nasabah menjalin kontrak asuransi dengan perusahaan asuransi syariah. Pada saat akad, peserta berjanji untuk mewakafkan sebagian manfaat investasi yang tidak melebihi dari 1/3 jumlah manfaat yang akan diterima. Pada wakaf manfaat asuransi, pernyataan janji disampaikan oleh pihak yang akan menerima manfaat tersebut. Karena bersifat janji, pernyataan wakaf baru efektif setelah manfaat itu diterima. *Kedua*, pengucapan ikrar wakaf di depan pejabat yang berwenang. Notaris yang bersertifikat dari Kementerian Agama dapat menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf tersebut. Akta Ikrar Wakaf tersebut diserahkan kepada wakif, Kementerian Agama, nazhir, perusahaan asuransi syariah, dan penerima wakaf. *Ketiga* perusahaan asuransi syariah menyerahkan wakaf manfaat asuransi atau manfaat investasi kepada nazhir yang telah ditentukan wakif. *Keempat*, nazhir mengelola wakaf tersebut dan menyalurkan hasil manfaatnya kepada pihak yang ditentukan (Maksum, 2017)

### KESIMPULAN

Bedasarkan hasil di atas, konsepsi wakaf asuransi jiwa syariah yang didasarkan pada Fatwa DSN – MUI No: 106/DSN – MUI/X/2016 yang di dalamnya adanya bentuk wakaf manfaat asuransi dan wakaf manfaat investasi. Wakaf manfaat asuransi merupakan sejumlah dana yang berawal dari dana *tabarru'* yang diberikan kepada pihak yang sedang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya manfaat tersebut. Wakaf manfaat investasi sendiri merupakan sejumlah dana yang diserahkan kepada peserta program asuransi yang berasal dari kontribusi investasi peserta dan hasil investasinya. DSN – MUI menegaskan konsepsi mewakafkan manfaat asuransi dan investasi hukumnya boleh dengan mengikuti ketentuan – ketentuan yang berlaku di dalam fatwa. Pada wakaf manfaat asuransi ketentuan yang harus diperhatikan, seperti pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat untuk mewakafkan manfaat asuransi, dan juga memperhatikan manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi, dan juga semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya, serta memperhatikan ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya. Sementara, ketentuan wakaf manfaat investasi yang harus diperhatikan, seperti kadar jumlah investasi yang boleh diwakafkan paling banyak 1/3 dari total kekayaan dan/atau tirkah, kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris. Selain dari itu, mengenai ketentuan *ujrah* terkait produk wakaf, di mana harus memperhatikan dua hal, yaitu *ujrah* tahun pertama paling banyak 45% dari kontribusi regular dan akumulasi *ujrah* tahun berikutnya paling banyak 50% dari kontribusi regular.

Fatwa DSN – MUI No: 106/DSN – MUI/X/2016 berimplikasi untuk mendorong pengembangan wakaf dan meningkatkan pangsa pasar asuransi syariah. Namun demikian, terlihat masyarakat masih booming persoalan klasik dalam berwakaf sehingga menjadi tantangan penelitian ke depan memberikan seperangkat strategi yang ampuh untuk

menyentuh masyarakat tersebut dengan konsep wakaf asuransi jiwa syariah ini. Selanjutnya, perlu dilakukan terhadap praktik yang sedang berlasung di lapangan, dengan mendialogkannya dari sudut pandang fatwa DSN – MUI atau dalam regulasi lainnya. Terakhir, perlu dilakukan penelitian terhadap fatwa tersebut pada tema tertentu dikaitkan dengan aspek sosiologis, ekonomis, dan politis saat fatwa dikeluarkan, sehingga dapat dilihat benang merah antara fatwa tersebut dengan kondisi yang melatarbelakanginya.

## REFERENSI

- Ahmed, H. (2004). Role of zakah and awqaf in poverty alleviation. Jeddah: Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute.
- al – Dasuki, Muhammad Sayid. (1967). al – Ta'min wa Mauqif al – Syariah al Islamiyah Minhu. Cairo: Direktorat Tinggi Urusan Agama Mesir.
- Alam, A., & Hidayati, S. (2020). Akad dan kesesuaian fitur wakaf produk asuransi jiwa syariah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 109 – 128. <http://dx.doi.org/10.21043/equilibrium.v8i1.7223>
- Arzam, A., Fauzi, M., Helfenta, H., & Musdzal, M. (2023). Cryptocurrency: Catatan Dari Tiga Perspektif. *Islamika: Jurnal Ilmu – Ilmu Keislaman*, 23(2), 96 – 112. <https://doi.org/10.32939/islamika.v23i2.2908>
- Arzam, A., Fauzi, M., Efendi, F., & Sulastri, W. Islamic Crowdfunding: A Review Literature. *Review of Islamic Economics and Finance*, 6(2), 171 – 186. <https://doi.org/10.17509/rief.v6i2.62827>
- Badan Wakaf Indonesia (n.d). Indeks Wakaf Nasional 2022. Diakses 21 November 2023, dari <https://www.bwi.go.id/8706/2023/04/16/indeks-wakaf-nasional-2022/>
- Badan Wakaf Indonesia (n.d). Pengertian Wakaf. Diakses 21 November 2023, dari <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/pengertian-wakaf/>
- Bungin, B. (2007). Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama Republik Indonesia. Fiqih Wakaf. (2003). Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf
- Dutta, M. M. (2020). Health insurance sector in India: an analysis of its performance. *Vilakshan – XIMB Journal of Management*, 17(1/2), 97 – 109. <https://doi.org/10.1108/XJM-07-2020-0021>
- Dewi, M. P., & Nengsih, I. (2021). Development Strategy of Waqf through The Instrument of The Testament of Sharia Insurance Policy. *MEC – J (Management and Economics Journal)*, 5(1), 89 – 102.
- Faolina, D. (2019). Tinjauan Yuridis Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah dalam Prespektif Hukum Islam. *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 13(2), 58
- Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) No: 21/DSN – MUI/X/2001 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) No: 106/DSN – MUI/X/2016 Tahun 2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah
- Fauzi, M., Novia, A., Rahmat, P., Bustami, AW, & Ditama, RA (2021). Islamic E – Service Quality (IESQ): Sebuah Model Konseptual. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 6(1), 59 – 76. <http://dx.doi.org/10.15548/maqdis.v6i1.508>
- Fauzi, M., & Kurniawan, M. (2023). Muslim Prosperous Family (MPF) Consumption in Koto Tuo Ujung Pasir Village: Is It Consistent with Islamic Consumption Behaviour?. *RISALAH IQTISADIAH: Journal of Sharia Economics*, 2(1), 35 – 46. <https://jurnal.steiarrisalah.ac.id/index.php/stei/article/view/29>
- Fauzi, M., Efendi, F., Bundo, M., Eriawati, Y., & Rahmat, F. Tinjauan Literatur Terkini Tentang Wakaf. *Jurnal Iqtisaduna*, 9(2), 232 – 252. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v9i2.41811>
- Furqon, A. (2019). Fiqih dan Manajemen Wakaf Produktif. Semarang: Shouteast Asian Publising

- Gupta, R. (2021). An empirical study of commerce students (undergraduate and postgraduate) for insurance industry in India. *Asian Journal of Economics and Banking*, 5(2), 204–223. <https://doi.org/10.1108/AJEB-01-2021-0005>
- Hakim, M. L., & Asiyah, S. (2020). Perkembangan Wakaf Asuransi Syariah di Indonesia Pasca Terbitnya Fatwa DSN–MUI No. 106 Tahun 2016. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 9(2), 191–208. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v9i2.223>
- Hajriani, S., & Fauzi, M. (2023). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Online Marketplace Shopee (Studi perbandingan Akad Qardh, Fatwa DSN No 19/DSNMUI/IV/2001 dan ketentuan perjanjian Fitur" SPinjam"). *Al–Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 8(2), 138–154. <https://doi.org/10.24256/alw.v8i2.4323>
- Hulwati, H. (2022). Kesejahteraan ekonomi islam: bukti dari asyarakat penerima manfaat badan usaha milik desa (BUMDes) karya dermawan dusun dalam. *AN–NISBAH: JURNAL EKONOMI SYARIAH*, 9(02)
- Jung, H. (2020). Development finance, blended finance and insurance. *International Trade, Politics and Development*, 4(1), 47–60. <https://doi.org/10.1108/ITPD-12-2019-0011>
- Kasdi, A. (2021). *Fiqih Wakaf: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Idea Press.
- Krippendorfr, Klaus. (1993). *Analisi Isi: Pengantar Teori Dan Metodologi*. Terj. Farid Wajidi Jakarta: Citra Niaga Rajawali Press.
- Maksum, M. (2017). *Hukum Perwakafan Kontemporer: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Penerbit A–Empat.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (n.d). Asuransi Syariah. Diakses 21 November 2023, dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20564>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023) Roadmap Perasuransian Indonesia 2023–2027. Diakses 21 November 2023, dari <https://ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/rancangan-regulasi/Documents/Draft%20Roadmap%20Pengembangan%20Perasuransian%20Indonesia.pdf>
- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2018). Elaborating cash waqf development in Indonesia using analytic network process. *International Journal of Islamic Business and Economics*, 2(1), 1–13.
- Soemitra, A. (2010). *Bank dan lembaga keuangan syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Sukmana, R., Ratnasari, R. T., & Widiastuti, T. (2022). Issues and challenges of waqf in providing healthcare resources. *Islamic Economic Studies*, 30(1), 2–22. <https://doi.org/10.1108/IES-09-2021-0034>
- Sup, D. F. A. (2021). Wakaf Kontemporer di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Fatwa. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 237–256. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.11093>
- Sriani, E., & Hapsin, A. (2021). Analisis Filosofis terhadap Fatwa DSN MUI No. 106 Tahun 2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syari'ah. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 8(2), 165–186. <https://doi.org/10.31942/iq.v8i2.5624>
- Tanjung, H. & Devi, A. (2013). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Undang–undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf  
Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
- Zubaidi, A. (2020). Penerapan wakaf pada produk asuransi syariah. *Tahdzib Akhlaq*, VI (2), 1–19.